



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 19 ayat (7) dan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 177);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Pemerintahan adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembentukan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Mempawah.
5. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok, dan/ atau lembaga, badan usaha, organisasi baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya.

9. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
10. Pengurangan sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbunan sampah yang dilakukan melalui kegiatan pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
11. Penanganan sampah adalah rangkaian upaya dalam pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
12. Pemilahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
13. Pengumpulan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
14. Pengangkutan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju Tempat Pemrosesan Akhir.
15. Pengolahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
16. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau Tempat Pemrosesan Akhir.
17. Pemrosesan Akhir sampah adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
18. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
19. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
20. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
21. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
22. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
23. Orang adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang, organisasi, badan usaha baik pemerintah maupun swasta.

24. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah.
25. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang agar melakukan kegiatan mengurangi sampah, sehingga berdampak positif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.
26. Fasilitas umum adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah daerah meliputi terminal angkutan umum, pelabuhan laut, halte, taman, jalan, dan trotoar.
27. Fasilitas sosial adalah rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

BAB II HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Hak

Pasal 2

Dalam pengelolaan sampah masyarakat mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mendapatkan pelayanan dalam hal pengumpulan dan pengangkutan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah.
- b. Pelayanan pengumpulan dan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatur sebagai berikut:
 - 1) Pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS/UPST dilakukan oleh lembaga pengelola tingkat desa;
 - 2) Pengangkutan sampah dari TPS/UPST ke TPA dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - 3) Pengangkutan sampah difasilitas umum dan fasilitas sosial dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 4) Pengangkutan sampah di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus dari sumber sampah ke TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan.
- c. Mendapatkan informasi yang akurat tentang teknik atau metoda pengelolaan sampah, jadwal/waktu pengangkutan sampah, baik sampah rumah tangga, sampah dari fasilitas umum dan fasilitas sosial maupun sampah yang berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus.
- d. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

- e. Memperoleh kompensasi sebagai akibat dari dampak negatif pengelolaan sampah di TPA; dan
- f. Memperoleh insentif bagi orang, masyarakat maupun Badan Usaha/Lembaga kemasyarakatan yang mengelola sampah dengan baik.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 3

Dalam pengelolaan sampah masyarakat mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mengelola dan menjaga lingkungannya agar tetap bersih;
- b. melakukan pembatasan atau pengurangan timbunan sampah;
- c. melakukan pemilahan, pengumpulan dan pengolahan sampah;
- d. menyediakan pewadahan/tempat penampungan sementara (TPS) yang terpilah untuk sampah organik dan sampah anorganik;
- e. menempatkan sampah sesuai jenis dan karakteristik sampah pada tempat yang telah ditentukan;
- f. bagi pemilik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya;
- g. membayar retribusi sampah/kebersihan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- h. kendaraan pengangkut sampah yang mengangkut sampah menuju TPA wajib menggunakan pengaman/penutup sampah;
- i. mengeluarkan dan/atau menempatkan sampah yang sudah terpilah pada TPS terdekat sesuai dengan jenis sampah pada waktu/jam sebagai berikut:
 - 1) Pagi 04.00 Wib s/d jam 08.00 Wib; dan
 - 2) Sore jam 17.00 Wib s/d jam 21.00 Wib.

Bagian Ketiga Larangan Masyarakat

Pasal 4

Dalam pengelolaan sampah masyarakat dilarang sebagai berikut:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah disediakan dan waktu yang telah ditentukan;
- b. membakar sampah dengan cara yang tidak ramah lingkungan;
- c. menangani sampah yang menyebabkan pencemaran, kerusakan lingkungan dan/atau penanganan sampah dengan cara *open dumping*,

- d. dengan sengaja merusak sarana dan prasarana persampahan seperti alat angkut (truk, motor sampah, pick up, gerinding), TPS, alat berat dan fasilitas di TPA lainnya; dan
- e. dengan sengaja memindahkan TPS dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa persetujuan pihak yang berwenang.

Bagian Keempat
Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah

Pasal 5

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah:

- a. mengelola sampah secara komunal/berkelompok dengan cara yang ramah lingkungan;
- b. membentuk lembaga pengelola sampah secara swadaya;
- c. menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana persampahan;
- d. memungut Retribusi sampah/iuran sampah atas persetujuan pihak yang berwenang (kecuali Badan Usaha); dan
- e. mengatur tata cara penanganan sampah melalui pembuatan kesepakatan, perjanjian, perarem dan/atau awig-awig/musyawarah desa,rt,rw (kecuali Badan Usaha) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya.

BAB III
PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki Surat Izin Usaha Pengelolaan Sampah (SIUPS).
- (2) SIUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIUPS Pengangkutan sampah;
 - b. SIUPS Pengolahan sampah; dan
 - c. SIUPS Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- (3) Berdasarkan modal usaha SIUPS diklasifikasikan menjadi:
 - a. SIUPS kecil; dan
 - b. SIUPS besar.
- (4) Pengaturan klasifikasi SIUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan:
 - a. SIUPS kecil dengan modal dan kekayaan bersih (netto) sampai dengan Rp.500.000.000,- (Lima Ratus juta rupiah);
 - b. SIUPS besar dengan modal dan kekayaan bersih (netto) diatas Rp.500.000.000,- (Lima Ratus juta rupiah); dan
 - c. Modal usaha dimaksud tidak termasuk tanah dan bangunan.

Pasal 7

- (1) SIUPS diberikan kepada pemilik/pengurus/penanggung jawab perusahaan atas nama perusahaan.
- (2) SIUPS berlaku selama menjalankan kegiatan usaha dan wajib didaftar ulang setiap lima tahun ditempat penerbitan SIUPS.

BAB IV

TATA CARA DAN SYARAT PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 8

- (1) Bupati menunjuk Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan SIUPS.
- (2) Permohonan SIUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (3) Syarat-syarat permohonan SIUPS ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagi kelompok swadaya masyarakat/Desa Dinas/Desa Adat adalah sebagai berikut:
 - 1) Foto copy kelembagaan, struktur organisasi dan personalia;
 - 2) Foto copy KTP penanggung jawab;
 - 3) Laporan keuangan dan aset tahun terakhir;
 - 4) Dokumen lingkungan UKL/UPL atau STIPL;
 - 5) Pas foto penanggung jawab ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar;
 - 6) Surat keterangan tempat usaha dari Perbekel/Lurah
 - b. Bagi koperasi adalah sebagai berikut :
 - 1) Foto copy akta notaris/pendirian koperasi yang telah mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - 2) Foto copy KTP pengurus/ketua koperasi;
 - 3) Foto copy NPWP;
 - 4) Dokumen lingkungan, UKL/UPL atau STTPL;
 - 5) Pas foto penanggung jawab/ketua koperasi, ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;
 - 6) Foto copy SITU/izin gangguan atau surat keterangan usaha dari Perbekel/Lurah; dan
 - 7) Laporan keuangan dan aset koperasi tahun terakhir.
 - c. Bagi Perusahaan/Badan Hukum adalah sebagai berikut:
 - 1) Foto copy akte notaris pendirian perusahaan yang telah didaftarkan pada pengadilan negeri;
 - 2) Foto copy KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan;
 - 3) Foto copy NPWP;
 - 4) Dokumen lingkungan AMDAL/UKL/UPL;
 - 5) Pas foto direktur/penanggung jawab perusahaan, ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;
 - 6) Foto copy SITU/izin gangguan; dan
 - 7) Laporan keuangan dan aset perusahaan tahun terakhir.

- d. Bagi perusahaan perorangan adalah sebagai berikut:
 - 1) Foto copy KTP pemilik/ penanggungjawab perusahaan;
 - 2) Foto copy NPWP;
 - 3) Dokumen lingkungan UKL-UPL/STTPL;
 - 4) Pas foto pemilik perusahaan; dan
 - 5) Surat Keterangan tempat usaha dari Perbekel/Lurah.
- e. Untuk SIUPS pengolahan sampah dan SIUPS Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah di lengkapi dengan ijin lokasi.
- f. Mengisi formulir isian yang telah disediakan oleh petugas.

Pasal 9

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan SIUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) secara lengkap dan benar Bupati menerbitkan SIUPS.

BAB V PELAPORAN

Pasal 10

Pemegang SIUPS wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memiliki standar operasional prosedur sesuai dengan usahanya, meliputi :
 - 1) angkutan sampah;
 - 2) pengolahan sampah; dan
 - 3) Pemrosesan Akhir Sampah.
- b. lokasi usaha tidak menimbulkan pencemaran terhadap udara, air dan tanah.

Pasal 11

Apabila usahanya bergerak dalam bidang angkutan sampah maka spesifikasi alat angkut harus memenuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 12

Apabila usahanya bergerak dalam pengolahan sampah maka pengelolaan sampah harus menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 13

Apabila usahanya bergerak di bidang pemrosesan akhir, harus memenuhi aturan dan ketentuan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemegang SIUPS wajib menyampaikan laporan usahanya kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah yang membidangi persampahan.

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
- a. semester pertama paling lama setiap tanggal 31 Juli; dan
 - b. semester kedua paling lama setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati mengadakan pembinaan kepada pelaku usaha pengelolaan sampah meliputi :
- a. pemberian bimbingan dan penyuluhan;
 - b. pemberian pedoman dan standar pengelolaan sampah; dan
 - c. pemberian konsultasi, supervisi dan diklat pengelolaan sampah.
- (2) Bupati mengadakan pengawasan kepada pelaku usaha pengelolaan sampah secara berkala, berdasarkan pedoman dan standar yang telah ditetapkan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada pemegang SIUPS.

Pasal 17

- (1) Pemegang SIUPS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 diberikan teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam waktu 10 hari tidak ada tindak lanjut maka disusul dengan teguran tertulis tahap II.
- (3) Apabila dalam waktu 10 hari sejak disampaikan teguran tertulis tahap II tidak juga ada tindak lanjut, maka disusul dengan teguran tertulis tahap III.

Pasal 18

- (1) Apabila pemegang SIUPS telah memperoleh teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa ada tindak lanjut, maka dilanjutkan dengan penutupan sementara tempat usaha.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada tindak lanjut, maka usaha dimaksud di kenai sanksi berupa pencabutan izin.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 21-4-2020

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 21-4-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH



ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020 NOMOR 20